



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM DENGAN  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM  
TENTANG  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

NOMOR : 1042/ Kk.18.5.1/HM.00/9/2024  
NOMOR : 2110/SKB-51.07.UP.04.05/IX/2024

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP : 196903251998031001  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Karangasem  
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura Karangasem

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor Kementerian agama Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : I Made Arya Sanjaya, SH, MH  
NIP : 196905101993031002  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 12. A. Amlapura Karangasem  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

#### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman ini :

- a. Pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf
- b. Pertukaran data dan informasi tanah wakaf
- c. Pencegahan dan asistensi penanganan permasalahan tanah wakaf
- d. Bentuk kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK

#### Pasal 2

#### PENANGGUNG JAWAB

- 1) Dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai penanggung Jawab.

2) Pejabat sebagaimana dimasud ayat 1 yaitu :

a. PIHAK PERTAMA

1. Kasubag TU
2. Kasi Bimas Islam

b. PIHAK KEDUA

1. Kasubag TU
2. Kasi Pendaftaran

### Pasal 3

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 5 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

### Pasal 4

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

- 1) Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal nota kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA



I Made Arya Sanjaya, SH, MH  
NIP. 196905101993031002



PIHAK PERTAMA



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 196903251998031001